



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **ACH. SUBAIRI al. SUBAI** -----

Tempat Lahir : Pamekasan -----

Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 15 Oktober 1975 -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Ach. Yani II / 36 B, RT/RW 002/008, Kel.
Demangan, Kab. Bangkalan -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta -----

Pendidikan : SMA -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/209/X/2017/Satreskrim tanggal 19 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 747/0.5.37/Epp.3/11/2017 tanggal 07 Nopember 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2154/0.5.37/Ep.3/12/2017 tanggal 14 Desember 2017; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 27 Desember 2017; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 05 Februari 2018; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 12 Februari 2018. -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor. 28/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl, tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ACH.SUBAIRI al.SUBAI** bersalah melakukan tindak pidana “ **informasi dan transaksi elektronik**” sebagaimana diatur dalam pasal **45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;**

Halaman 2 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH.SUBAIRI al.SUBAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan, dengan **Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan**; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 19 (sembilan belas) + 2 (dua) lembar screenshot percakapan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 1 (satu) unit Handphone merk zeus phone 451 warna putih dengan nomor Imei 358392051613999 dan 358392051614005. -----
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel. -----
- 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 081554619640. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa **ACH. SUBAIRI** pada hari Kamis tanggal 17 September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidak-

Halaman 3 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan ini terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa saksi MOHAMMAD CHOLID MAHSUS pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 melaporkan ke polres Bangkalan terkait dengan terdakwa mengirim postingan di dinding grup maupun di kolom komentar melalui media sosial facebook, yang mana postingan di media sosial facebook tersebut berisi penghinaan terhadap FPI dan Habib Riziq ; -----

Bahwa berawal dari tahun 2016 terdakwa membuat akun media sosial facebook dengan nama akun Ubay Dhuro Pmfc dan terdakwa melakukan registrasi dan mengaktifkan akun media sosial Ubay Dhuro Pmfc dengan menggunakan nomor telpon 082332621373 dengan password 1976ubay, sejak tahun 2016 terdakwa dengan nama akun Ubay Dhuro Pmfc bergabung dengan grup facebook "BANGKALAN BERGERAK" yang mana anggotanya kebanyakan dari Kabupaten Bangkalan serta terdakwa sebagai admin dalam grup facebook Bangkalan Bergerak ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, terdakwa dengan menggunakan akun miliknya sendiri yaitu Ubay Dhuro Pmfc memposting di dinding facebook grup Bangkalan Bergerak dengan menuliskan "Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risik ? " dan terdakwa pada kolom komentar juga mengirimkan sebagai foto dan tulisan-tulisan sebagai berikut :

1. Foto porno Habib Riziq dengan seorang perempuan adegan posisi perempuan nungging dengan telanjang sedangkan Habib Riziq seperti menyetubuhi perempuan tersebut dari belakang ; -----
2. Kata-kata "FPI adalah PKI berjubah"; -----

Halaman 4 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kata-kata "FPI bukan islam tapi pasnakus berjubah penjual agama"; -----
4. Kata-kata "Pengen tau siapa aj jongos jongosnya risik" ; -----
5. Kata-kata "Adakah disini yg jadi jongos jongosnya risik ? ; -----
6. Kata-kata "Adakah disini yg jadi anjing-anjingnya risik"; -----
7. Kata-kata "Dasar Kaum Fentol korek goublok berjemaah"; -----
8. Kata-kata "Sampah-sampah berjubah"; -----
9. Kata-kata "Dasar sampah sampah kaum wiro gendeng, goublok berjemaah"; -----
10. Kata-kata "Wapres amin rai sengkuni"; -----
11. Kata-kata "Anjing risik"; -----
12. Foto Habib Riziq dan Prabowo Subianto dengan diberi kata-kata "Germo kapir with pakar kopar kapir"; -----

Bahwa terdakwa menulis kata-kata tersebut diatas tersebut di dinding maupun di kolom media sosial facebook dengan tujuan untuk menghina Habib Riziq dan FPI, hal itu dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak suka dengan Habib Riziq dan FPI yang suka menghina dan mengkafirkan sesama ciptaan tuhan, *terdakwa juga mengatakan bahwa* "yang PKI adalah FPI yang memakai jubah", omongan Habib Riziq seperti anjing karena pendukung FPI sering menyebut pendukung pemerintah sebagai keturunan atau antek-antek PKI, FPI selalu melontarkan hinaan dan cacian kepada pemerintah maupun Nahdlatul Ulama (NU) *sehingga terdakwa mengibaratkan FPI* seperti sampah dan Parbowo yang membawa Ahok dari kalimantan menjadi Wagub Jakarta sedangkan Ahok sendiri adalah Kafir, sedangkan Habib Riziq dekat dengan Prabowo ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan; ----

Halaman 5 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi :

1.1. **AHMAD SONHAJI**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah

sumpah yang pada pokoknya : -----

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2017 melihat adanya komentar komentar penghinaan terhadap anggota FPI dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab melalui grup facebook Bangkalan Bergerak yang diupload oleh akun facebook Ubay Dhuro Pmfc ; -----
- Bahwa benar saksi melihat langsung komentar-komentar atau postingan terdakwa yang ada pada facebook yang menghina FPI ; -----
- Bahwa benar menurut postingan akun Ubay Dhuro Pmfc menuliskan “sengkok neng depan alon alon kesehariannya” (aku didepan alun alun kesehariannya) dan postingan foto akun Ubay Dhuro Pmfc berupa foto seorang laki laki berambut panjang duduk didalam konter alon alon maka dipastikan bahwa laki laki tersebut adalah pemilik akun Ubay Dhuro Pmfc ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal pemilik akun Ubay Dhuro Pmfc tersebut ; -----
- Bahwa benar penghinaan yang diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc dikolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK tersebut antara lain; -----
 - Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq ; -----
 - Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh ; -----
 - FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama ; -----
 - FPI adalah PKI berjubah ; -----

Halaman 6 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Habib Rizieq dan pak Prabowo yang diberi komentar germo kapor with pakar kapor ;

- Bahwa benar saksi merupakan anggota dari Bankalan bergerak yang ada di face book ;
 - Bahwa benar menurut saksi FPI adalah PKI berjubah merupakan penghinaan terhadap FPI ;
 - Bahwa benar menurut saksi selama 2 (dua) bulan, terdakwa tidak pernah meminta maaf baik melalui facebook maupun pribadi ;
 - Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1.2. **SAYYID UMAR.SS**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar dalam perkara ini sudah dilaporkan di 4 (empat) kabupaten yang ada di Madura ;
- Bahwa benar saksi diberi tahu oleh pengurus FPI Kab.Bangkalan bahwa akun facebook Ubay Dhuro Pmfc teriah menghina FPI dan imam besar FPI HABIB RIZIEQ ZHIHAB di grup facebook Bangkalan bergerak selanjutnya saksi melihat kebenaran hal tersebut di facebook ;
- Bahwa benar saksi bersepakat dengan FPI yang ada di madura dan Pusat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh ketua FPI Bangkalan terkait screen shoot yang ditulis oleh terdakwa di facebook terkait penghinaan terhadap FPI ;

Halaman 7 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun facebook U bay Dhuro Pmfc bergambar anak kecil memakai seragam sekolah dasar yang sedang hormat ; -----
 - Bahwa benar penghinaan yang diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc dikolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK tersebut antara lain: -----
 - Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq
 - Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh
 - FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama
 - FPI adalah PKI berjubah
 - Foto Habib Riziq dan pak Prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kopar kapir
 - Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

1.3. MOHAMMAD ALAYDRUS, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya: -----

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui di screen shoot yang ditulis terdakwa pada tanggal 14 September 2017.; -----
- Bahwa benar tulisan yang di tulis di screen shoot oleh terdakwa, saksi melihat langsung yang mana tulisan tersebut menghina FPI dan Habib Riziq sebagai ketua FPI pusat ; -----
- Bahwa benar saat rapat antar pengurus DPW FPI Kab.Bangkalan mengetahui adanya akun facebook Ubay Dhuro Pmfc telah menghina FPI dan imam besar FPI HABIB RIZIEQ ZHIHAB digrup facebook Bangkalan bergerak selanjutnya saksi melihat kebenaran hal tersebut di facebook namun saksi tidak mengenali pemilik

Halaman 8 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut ;

- Bahwa benar akun facebook Ubay Dhuro Pmfc bergambar anak kecil memakai seragam sekolah dasar yang sedang hormat ; -----

- Bahwa benar penghinaan yang diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc dikolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK tersebut antara lain: -----

• Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq ; -----

• Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh ; -----

• FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama ; -----

• FPI adalah PKI berjubah ; -----

• Foto Habib Riziq dan pak Prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kapir ; -----

- Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

1.4. MOCHAMMAD CHOLID MAHSUS, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya:-----

- Bahwa benar Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ; -----

- Bahwa benar saksi adalah pemilik pondok Al-AZIZIAH 1 Roudlotul Mutaalimin Ds.Sebaneh Kec/Kab.Bangkalan dan juga sekertaris DPW FPI (Front Pembela Islam Kab.Bangkalan ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2017 melihat adanya penghinaan terhadap anggota FPI dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab melalui grup

Halaman 9 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Bangkalan Bergerak kota dzikir dan solawat yang bergambar logo pemkab Bangkalan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Ubay Dhuro Pmfc ;

- Bahwa benar di grup Bangkalan Bergerak pemilik akun Facebook Ubay Dhuro Pmfc memperkenalkan dirinya sendiri dengan mengirim foto didalam komentar grup tersebut adalah seorang laki laki berambut panjang dengan pose duduk didalam konter hp dan kesehariannya tinggal di depan alun alun ; -----
- Bahwa benar akun facebook Ubay Dhuro Pmfc bergambar anak sekolah dasar pakaian kemeja putih celana pendek merah dengan bendera merah putih dibelakang anak itu; -----
- Bahwa benar penghinaan yang diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc dikolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK tersebut antara lain:-----
 - Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq; -----
 - Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh; -----
 - FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama; -----
 - FPI adalah PKI berjubah; -----
 - Foto Habib Riziq dan pak Prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kapir ; -----
- Bahwa benar saksi saksi melihat langsung tulisan tersebut diatas dengan cara memfoto screen shoot yang ada diface book akun Bangkalan bergerak; -----
- Bahwa benar tulisan-tulisan yang ada di screen shoot yang ditulis oleh terdakwa menghina FPI dan Habib Riziq; -----
- Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

1.5. KH.SYAIFUL QOHHAR THOBRONI, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ; -----

Halaman 10 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar saksi sebagai ketua DPW FPI (Front Pembela Islam) Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar saksi melihat adanya penghinaan dan pencemaran nama terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Shihab dan FPI (Front Pembela Islam) melalui media social; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 bertempat di Kab. Bangkalan melihat dari komentar komentar yang ada di facebook GRUP BANGKALAN BERGERAK kemudian saksi mengscreenshoot hal tersebut dan mengirimnya ke MOHAMMAD CHOLID MAHSUS; -----
- Bahwa benar awalnya saksi melihat digrup whatsapp milik saksi dan menginformasikan adanya penghinaan terhadap FPI dan HABIB RIZIEQ SHIHAB kemudian saksi menggunakan akun facebook milik saksi bernama SAYF THOBRONY dan selanjutnya saksi melihat di grup Facebook BANGKALAN BERGERAK lalu saksi mengetahui adanya komentar komentar berisi penghinaan terhadap FPI dan HABIB RIZIEQ SHIHAB selanjutnya saksi mengscreenshoot dan mengirimkannya kepada MOHAMMAD CHOLID MAHSUS; -----
- Bahwa benar akun facebook yang mengirim komentar komentar berisi penghinaan terhadap FPI (Front Pembela Islam) yaitu akun Facebook Ubay Dhuro Pmfc digrup facebook Bangkalan Bergerak yang bergambar logo Pemkab Bangkalan; -----
- Bahwa benar pemilik akun Facebook Ubay Dhuro Pmfc memperkenalkan dirinya sendiri dengan mengirim foto didalam komentar grup tersebut adalah seorang laki laki berambut panjang dengan pose duduk didalam konter hp dan kesehariannya tinggal di depan aiun alun yang kemudian teman teman dari FPI melakukan pencaharian terhadap keberadaan pemilik akun Ubay Dhuro Pmfc, lalu

Halaman 11 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kabar bahwa pemilik akun Ubay Dhuro Pmfc adalah seorang laki laki yang sering berada dikounter hp bertempat diselatan masjid agung Bangkalan; -----

- Bahwa benar berdasarkan kolom komentar grup Bangkalan bergerak,akun facebook Ubay Dhuro Pmfc memposting/mengirim kata kata: -----

- Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq; -----

- Foto habib rizi di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh; -----

- FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama; -----

- FPI adalah PKI berjubah; -----

- Saat akun mustofa maksum berkomentar :heran saya makhluk yang satu ini.....kenal terhadap habib juga kagak,lalu akun Ubay Dhuro Pmfc,berkomentar ya mending gak kenal liat mulutnya aja muak.kalo kenal bisa gue sobek simulut beibeb; -----

- Foto Habib Rizieq dan pak prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kopar kapir; -----

- Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.6. MOHAMMAD.SE, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya: -----

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya; -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 bertempat di Kab.Bangkalan dari hp dan akun facebook milik MOHAMMAD CHILID MAHSUS saksi melihat adanya penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap imam besar al-habib rizieq bin shihab dan FPI (Front Pembela Islam) melalui akun media social facebook; -----

Halaman 12 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penghinaan tersebut adalah akun facebook Ubay Dhuro Pmfc dikomentari komentar grup facebook BANGKALAN BERGERAK yang bergambar logo pemkab Bangkalan; -----
- Bahwa benar saksi mengenal MOHAMMAD CHOLID MAHSUS karena merupakan sekretaris DPW FPII Kab.Bangkalan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan MOHAMMAD CHOLID MAHSUS; -----
- Bahwa benar postingan akun Ubay Dhuro Pmfc menuliskan “sengkok neng depan alon alon kesehariannya” (aku didepan alun alun kesehariannya) ; -----
- Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan kolom komentar grup Bangkalan bergerak,akun facebook Ubay Dhuro Pmfc memposting/mengirim kata kata : -----
- Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq; -----
 - Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh; -----
 - FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama; -----
 - FPI adalah PKI berjubah; -----
- Saat akun mustofa maksum berkomentar :heran saya makhluk yang satu ini....kenal terhadap habib juga kagak,lalu akun Ubay Dhuro Pmfc,berkomentar ya mending gak kenal liat mulutnya aja muak.kalo kenal bisa gue sobek simulasi beibeb; -----
- Foto Habib Rizieq dan pak prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kopar kapir; -----
- Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----
- 1.7. **ABDULLAH Bin AGIL al HABIB ABDULLOH**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya: -----

Halaman 13 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya; -----
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari SAYID UMAR (wakil ketua DPW FPI Kab.Bangkalan) sehingga mengetahui adanya akun facebook Ubay Dhuro Pmfc telah menghina FPI dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab melalui grup facebook Bangkalan Bergerak selanjutnya saksi melihat kebenarannya difacebook namun tidak mengenal akun facebook tersebut; -----
 - Bahwa benar Bahwa benar akun facebook Ubay Dhuro Pmfc bergambar anak sekolah dasar pakaian kemeja putih celana pendek merah dengan bendera merah putih dibelakang anak itu; -----
 - Bahwa benar penghinaan yang diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc dikolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK tersebut antara lain: ; -----
 - Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq; -----
 - Foto habib riziq di edit sehingga tergambar vulgar/tidak senonoh; -----
 - FPI bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama; -----
 - FPI adalah PKI berjubah; -----
 - Foto Habib Riziq dan pak Prabowo yang diberi komentar germo kapir with pakar kopar kapir; -----
 - Bahwa benar screen shoot sebanyak 21 lembar yang dijadikan barang bukti di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkannya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

2. Keterangan Ahli :

2.1. **SULAIMAN, M.Pd**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli: -----
 - SDN Tambak Beras Cerme; -----
 - SMPN 1 Cerme; -----

Halaman 14 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 1 Cerme; -----
- S-1 IKIP Surabaya (Jurusan Pend. Bahasa Indonesia); -----
- S-2 UNESA (Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra); -----

- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan dan Jabatan: -----

- Dosen UTM; -----
- Wadek IIFISIB UTM; -----
- Dekan FIP UTM; -----
- Bahwa benar Ilmu yang AHLI geluti dan pelajari adalah berkaitan dengan bahasa Indonesia, sesuai sarjana dan magister yang sudah AHLI tempuh; -----

- Bahwa benar Setelah melihat hasil screen shot percakapan yang ada di kolom komentar facebook yang di unggah/diposting oleh akun Ubay Dhuro Pmfc maka berdasarkan : -----

A. Analisis Data : -----

Kode Data	Tuturan
1 UDP	Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risiq
2 RC	Saya serahkan pada sesepuh Ra Yusuf Nasir bfo SH dan Rudi Hartono masalah postingan seperti ini.
3 UDP	"Otak itu dipake jangan ditaruk didengkul, salam goublok berjamaah"
4 UDP	"Dasar sampah-sampah kaum wiro gendeng, goublok berjamaah"
5 UDP	"Nie kaumpret" (Postingan gambar)
6 MY	"Kalau sy jd pendukungnya wowo dan kalah itu wajar, karena wowo itu emang spesialis capres seumur hidup hihi"
7 UDP	"adakah disini yang jadi jongos jongosnya risik?"
8 UDP	"Adakah disini yg jadi anjing anjingnya risik"
9 UDP	"Trus yg kagetan itu siapa"
10 UDP	"Otak itu dipake miker jangan dibikin kejang kejang"
11 UDP	"Nie kaumpret" (Postingan gambar)
12 UDP	"Warpres amin rai sengkuni"
13 UDP	"Anjing risik"
14 UDP	"Habib novel"
15 MM	"klu ada pki mau pepes di campur cebong"
16 UDP	"yang teriak teriak pki berarti pki"
17 MM	"bumbunya pakan muncrat taiker dari mulutnya"
18 UDP	"Fpi adalah pki berjubah"
19 MSH	"Tidak benar"
20 MSH	"yang musuh sama ummat islam, jelas pki"
21 RH	"Arab saudi yang membantai islam yaman dimana?"
22 MSH	"PKI itu partai komunis Indonesia, kpn ada arabnya?"
23 UDP	"Fpi bukan Islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama"
24 BS	"Fpi mantafff"
25 M	"Aduuu nampuh slametan kakeh non"
26 BS	"Hhhuaasssieekkk...juosss goyang tipis2"

Diperoleh 75 data percakapan (sebagaimana berikut dibawah ini)

Halaman 15 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 MSH	"Termasuk yg ias ani pada FPI heeeheeee"
28 UDP	"pengen tau nyali imam jumbonya"
29 UDP	"Colek som imam jumbonya"
30 UDP	"Jangan nyollek firsaja"
31 AT	"Saya Ngintip keturunan PKI haha"
32 MM	"Colek ubay dan saifuddin Sunur Muchammad Nawawi"
33 RM	"Mustofa Maksum PKI partikelir"
34 MM	"heran sa makhluk satu ini...kenal terhadap habib juga kagak"
35 UDP	"yya mending ga kenal, liat mulutnya aj pada muak"
36 UDP	"klo kenai ias gua sobek simulut beibeb"
37 RH	"CIA pionnya soeharto n the gank"
38 UDP	"Colek semua som, suruh ngumpul diman"
39 UDP	"sekalian imam junbonya"
40 UDP	"Pengen tau siapa aj jongos jongosnya risik"
41 IW	"hhhhhhh kluar Muhammad Shodiq Husein...tuu di tantang sama ubay dhuro pmfc..ya cemen ias ani nongoll"
42 MSH	"Ubay Dhuro pmfc yg g waras?"
43 UDP	"Dasar kaum fentol korek guoblokk berjamaah"
44 UDP	"sampah-sampah berubah"
45 AS	"Kan bik engkok la soro inbox"
46 AS	"Inbox cong etungguweh"
47 AS	"Joh lamarh inbox. Blz cong"
48 BS	"gitak dik damai yeh"
49 AS	"#, itu kayaknya keturunan PKI. PKI itu kan benci sama ulama"
50 UDP	"Gaaagaagagagagagagagaga"
51 UDP	"Yg suka menuduh pemerintah jokowi pki adalah risik"
52 UDP	"Yg menganggap pendukung jokowi pki adalah gaddal dan maksom"
53 UDP	"Giliran tak terbukti dan mereka dihina balik, kalian kejang kejang"
54 AY	"Tidak ada yg kejang2, jawah aja pertanyaanku?? Masak pertanyaan itu aja gk las??"
55 RH	"Merenges kadok"
56 UDP	"Yg menyebut dan menuduh pemerintah jokowi pki adalah risik"
57 UDP	"yg menganggap pendukung jokowi pki adalah gaddal dan maksom"
58 UDP	"Giliran risik terbukti kalian dihina balik, langsung kejang-kejang"
59 RH	"Merenges kadok"
60 AS	"Paggun se esareh kakeh cong"
61 UDP	"Nyare tretan som mon bedo moso tak mondor"
62 UDP	"Sengko neng depan alon alon kesehariannya"
63 AS	"lyeh beles inbox joh cong"
64 BS	"Larapah kanak...mayuh sretan ryah pakor...percuma mas alah jiah lekah dele acrokeh...tak jago...mun urusan binih duli poger"
65 RIG	"Jangan2 keng aseporaah soro jha'jhang planjhang"
66 BS
67 UDP	"Wapres amin rai sengkuni"
68 UDP	"Anjing risik"
69 UDP	"Habib novel"
70 UDP	"Ratna srempret"
71 UDP	"Waduuh"
72 AMD	"Mahmud md"
73

Halaman 16 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 UDP	"Germo kapir with pakar kopar kapir"
75 IA	"Abah Rudi Hartono Termasuk Imam s Arifin"

terdapat 8 nama yang berinteraksi secara terpisah dengan Ubay Dhuro Pmfc yang selanjutnya disingkat sebagai UDP. Kedelapan nama tersebut, yakni (1) Raden Cakra Ningrat yang selanjutnya disingkat sebagai RCN, (2) Musleh Yamini yang selanjutnya disingkat sebagai MY, (3) Ferdy Hasyim yang selanjutnya disingkat sebagai FH, (4) Mustofa Maksun yang selanjutnya disingkat sebagai MM, (5) Muhammad Shodiq Husein yang selanjutnya disingkat sebagai MSH, (6) Akrom Thoriq yang selanjutnya disingkat sebagai AT, (7) Ikh Wan yang selanjutnya disingkat sebagai IW, dan (8) Arul Subandie yang selanjutnya disingkat sebagai AS. Apabila dilihat dari kacamata Analisis Wacana dan Pragmatik, ketujuh puluh lima data tersebut dapat dikategorisasi dalam tiga pembahasan yang merepresentasikan rujukan terhadap (1) organisasi, (2) 7personal, dan (3) ciri-ciri yang menggambarkan personal tertentu. Adapun ketiga bahasan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Organisasi

Organisasi yang menjadi pusat bahasan dalam ujaran ini dapat dilihat di data no (18) dan (23), yakni FPI. Pada nomor data (15), UDP menyamakan FPI dengan oraganisasi PKI yang notabene dilarang di Indonesia. Sementara itu, data (23) menuturkan bahwa FPI bukan organisasi Islam, melainkan organisasi penjual agama.

2. Personal

Sasaran ujaran UDP merujuk secara personal kepada Habib Rizieq Shihab—selanjutnya disingkat menjadi HRS—selaku ketua organisasi yang menjadi objek sasaran UDP. Dalam banyak ujarannya, UDP menggunakan label yang berbeda untuk personal yang sama, yakni HRS. Adapun beberapa label tersebut, pertamaRisik pada data (1) dan (13) yang diikuti kata anjing, (7) yang diikuti kata jongos-jongosnya yang berarti pengikut, (8) yang diikuti anjing-anjingnya yang berarti pengikut, (51), (56), dan (68) yang diikuti kata anjing. Kedua,

Halaman 17 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Jumbo pada data (28) dan (29). Ketiga, Beibeb pada data (36). Keempat, Germo kapor with pakar kopar kapor pada data (74). Selanjutnya, UDP juga menyenggol beberapa nama lain yang ditengarai memiliki kesamaan pandangan politik dengan HRS. Berikut nama-nama tersebut:

- a. Ratna Srempret pada (70) untuk merujuk pada tokoh bernama Ratna Sarumpaet.
- b. Amin rai sengkuni pada data (12) dan (67) yang ditengarai ditujukan untuk tokoh Amin Rais.
- c. Wowo pada data (6) yang merujuk pada tokoh Prabowo Subianto.
- d. Mahmud MD (72) untuk Mahfud MD
- e. Imam S Arifin (75) untuk Ustadz Arifin Ilham.

Selain nama plesetan terhadap tokoh publik tersebut, UDP juga menyebutkan nama Firsya yang ditengarai merujuk pada Firsya Husein melalui data (30) dan Habib Novel pada data (69) untuk Habib Novel.³ Pengikut Tidak hanya FPI dan HRS beserta tokoh-tokoh lainnya, UDP juga turut mengungkapkan argumentasi kepada pengikut FPI dan atau pengikut HRS. Berikut merupakan julukan bagi pengikut tersebut:

- a. Pengikut anjing Risik (1)
- b. Salam guoblok berjamaah (4)
- c. Kaumpret (5)
- d. Jongos-jongosnya Risik (7), (40)
- e. Anjing-anjing risik (8)
- f. Pasnaskus berjubah penjual agama (23)
- g. Kaum fentol korek guoblok berjamaah (43)
- h. Sampah-sampah berjubah (44)

B. Relasi Makna, Pilihan Kata (Diksi), dan Fungsi Bahasa ; -----

Sudaryanto (1990:65—97) menyebut tiga fungsi bahasa berdasarkan beberapa pendapat ahli, yakni fungsi ideasional, fungsi personal, dan fungsi tekstual. Djajasudarma (2012: 96) menyatakan bahwa fungsi interpersonal menyangkut fungsi ekspresi dan pengaruhnya terhadap partisipan dan pesapa. Melalui fungsi ini, bahasa

Halaman 18 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan ajang sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan melalui sindiran, hinaan, dan merendahkan orang lain yang bergantung pada piranti diksi yang dipilih. Merujuk pada analisis data terhadap tiga sasaran yang telah dilakukan UDP, dapat digolongkan menjadi fungsi menghina, mencaci, dan merendahkan apabila ditinjau melalui diksi yang dipilih UDP dan terdapat pada ketiga data terhadap tiga sasaran (organisasi, personal, dan pengikut) berikut: -----

Pertama, sasaran kepada organisasi. -----

Ditinjau dari pilihan kata pada tuturan yang diucapkan oleh UDP pada: Data (18) Fpi adalah pkiberjubah. Pada pilihan kata 'Fpi adalah pki' pilihan kata tersebut jika ditinjau dari sisi makna kata dan pilihan kata 'adalah' merujuk pada definisi yang mengkorelasikan makna organisasi yang dilarang oleh Negara dan menyamakan nya dengan ormas Fpi, dengan mengkorelasikan organisasi Pki maka sudah terjadi konstruksi pemikiran oleh pengujar dan mitra ujar sehingga akan timbul pemikiran gradasi simpati yang buruk terhadap organisasi tersebut karena organisasi Pki adalah organisasi yang dilarang oleh negara 'pki pernah melakukan aksi makar¹. Kemudian pada pilihan kata 'berjubah' merujuk pada makna identitas personal atau kelompok yang memakai ciri dengan tujuan menunjukkan eksistensinya (simpatisan, pengikut). Data (23) Fpi bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama. Pada pilihan kata 'bukan' sama dengan kata tidak', 'selain'. Sehingga muncul pemahaman bahwa fpi (bukan=tidak=selain) Islam. Selanjutnya muncul kata 'pasnaskus' yaitu akronim dari 'pasukan nasi bungkus' akronim tersebut diidentikkan dengan pasukan, kelompok, komunitas, dan pengikut yang merepresentasikan organisasi tertentu ketika melakukan kegiatan dilihat dari representasi aktifitas kelompok. Kata 'penjual' merujuk pada makna transaksi antara individu yang direpresentasikan oleh kelompok. Dan data (15) kalau ada pki mau dipepes dicampur cebong. Pada pilihan kata 'kalau ada' merujuk pada kata ganti keberadaan dan ketidak beradaan suatu subjek, 8 subjek yang dimaksud adalah pki=fpi. Pada kata 'dipepes' terjadi proses pemasakan yang dilakukan dengan cara dihancurkan dari bahan-bahan utama

Halaman 19 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pimpinan) serta bahan penunjang (pengikut), kata tersebut masih merujuk pada subjek pki=fpi (pimpinan dan pengikut). Pada kata 'cebong' merepresentasikan hewan cebong atau kecebong dalam (bjw) yang merujuk pada anak katak yang kecil dan selalu berkelompok (pengikut) ; -----

Kedua, Tinjauan Relasi Makna untuk sasaran personal; -----

Kasus ujaran kebencian yang melibatkan pengguna sosial media dengan inisial UBD, terdapat beberapa ujaran yang disinyalir merujuk pada satu nama yang telah diuraikan melalui kajian pilihan kata dan fungsi bahasa. Pada bagian ini, akan diuraikan kembali hasil penelusuran ujaran UBD tersebut melalui segi relasi makna atau semantiknya. Tinjauan relasi makna mencoba menggali makna sesungguhnya dari kata-kata yang dibaurkan melalui berbagai komponen makna dalam satu medan bahasa. Misalnya, satu kata akan memiliki makna yang berbeda jika kata tersebut diujarkan pada satu medan bahasa yang berbeda. Berkaca pada beberapa ujaran UBD, relasi makna tercipta secara diakronik sehingga ujaran-ujaran yang mendapat tekanan mengarah pada satu titik tertentus sesuai dengan medan bahasa yang diciptakan oleh UBD sendiri. Pada tuturan nomor 1, secara frontal UBD telah membuat sebuah medan bahasa yang terdiri atas komponen makna yang merujuk pada satu subjek tertentu, adapun tuturannya sebagai berikut "adakah di grop ini yg menjadi pengikut anjing risik?". Apabila hanya dilihat pada tuturan ini, mungkin tidak akan nampak rujukan yang dituju oleh UBD, tapi bagaimana jika tuturan ini dikomparasikan dengan tuturan nomor 10 yang diujarkan oleh UBD dengan menyertakan sebuah gambar (data 2) yang secara jelas merujuk pada gambar Habib Riziq seorang ulama yang diketahui publik sebagai ketua ormas Front Pembela Islam (FPI). Berbicara tentang geliat Front Pembela Islam (FPI) ini, UBD kembali menciptakan sebuah medan bahasa baru yang semakin menegaskan bahwa apa yang dituju mengarah pada satu nama yang sama. Misalnya, data nomor 15 dan 20. Pada kedua data tersebut, UBD menyebutkan FPI dibarengi dengan berbagai umpatan yang menciptakan sebuah medan bahasa bercitra kebendaan. Makna relasional akan

Halaman 20 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa Risik (data 1), beibeib (data 33), dan Imam Jumbo (data 28 dan 29) memunculkan sebuah konsep makna dasar sesuai dengan medan bahasa yang diciptakan oleh UDB sendiri. Tinjauan relasi makna merupakan serpihan teori semantik (makna) yang digagas oleh Toshihiko Izutsu yang mengusung konsep dasar akan terbentuk jika relasi maknanya terpenuhi. Untuk kasus UDB ini, relasi makna terpenuhi dengan adanya medan bahasa seputar agama, organisasi masyarakat, serta berbagai gambar yang memperkuat terbentuknya medan bahasa itu sendiri. Sedangkan komponen makna terdiri atas makna relasi seperti Risik (data 1), beibeib (data 33), dan Imam Jumbo (data 28 dan 29). Oleh karena itu jika makna dasar dapat ditemukan melalui relasi makna yang merupakan gabungan antara komponen bahasa dalam satu medan makna, dapat diambil simpulan bahwa kata Risik merujuk pada Riziq, kata Beibeib merujuk pada Habib, dan Imam Jumbo merujuk pada Imam Besar, yang semuanya merujuk pada medan bahasa Front Pembela Islam (FPI) yang mana Habib Riziq dalam Imam Besar sekaligus ketua Front Pembela Islam (FPI) ;

Ketiga, sasaran kepada pengikut ; -----

Dalam mengekspresikan perasaan terhadap pengikut FPI maupun pengikut HRS, UDP menggunakan diksi dari bahasa berkonotasi rendah, seperti anjing Risik pada data (1); Salam guoblok berjamaah pada data (4); Kaumpret pada data (5); Jongos-jongosnya Risik pada data (7); Anjing-anjing risik pada data (8); Pasnaskus berubah penjual agama pada data (23); Kaum fentol korek guoblok berjamaah pada data (43); Sampah-sampah berubah pada data (44). Diksi-diksi yang telah dicetak tebal di atas menunjukkan makna yang secara budaya terkonotasi rendah. Anjing merupakan nama hewan yang secara budaya ke-Islaman dan ketimuran dilekatkan pada sesuatu yang najis dan kotor sehingga apabila istilah tersebut disandingkan dengan nama orang atau kelompok tertentu, telah berarti memiringkan secara sifat, rupa, dan bentuk yang sama dengan anjing. Untuk diksi guoblok, dalam tinjauan linguistik masuk dalam kajian bunyi suprasegmental. Bahwa kehadiran bunyi /u/ yang ditambahkan dalam

Halaman 21 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata goblok berarti sangat goblok. Sementara itu, dalam tataran gradasi kebahasaan Jawa, goblok merupakan istilah bahasa ngoko kasar yang hanya ditujukan untuk personal rendahan yang lebih dari sekadar bodoh. Kaumpret. Pret dalam terminologi Jawa merupakan labeling terhadap sesuatu yang kosong dan menyimpan makna melecehkan, merendahkan, dan menghina. Contoh ujaran: -----

A: Kowe Pinter? ; -----

A: Preeet! ; -----

UDP menggunakan istilah Kaumpret yang didasarkan pada pengikut FPI atau HRS yang secara bahasa bermakna sekumpulan orang-orang Preeet.9 Jongos-jongosnya. Jongos dalam KBBI edisi V diterjemahkan sebagai kelas kata benda yang bermakna pembantu rumah tangga laki-laki, pelayan, atau bujang. Dari definisi tersebut, secara umum berarti UDP melabeli pengikut HRS atau anggota FPI sebagai sekelompok laki-laki yang melayani HRS. Pasnaskus berjubah penjual agama. Pasnaskus ialah singkatan yang menjadi trending ketika maraknya aksi bela Islam. Pasnaskus merupakan kepanjangan dari pasukan nasi bungkus. UDP melabeli anggota FPI atau simpatisan HRS sebagai pasukan nasi bungkus yang beridentitaskan jubah sang penjual agama. Kaum fentol korek guoblok berjamaah. Pentol korek dalam permainan catur diidentikkan dengan pengganti pion. Pion adalah prajurit pangkat rendah. Artinya, UDP menyasar pengikut HRS dengan sebutan jamaah prajurit pangkat rendah yang sangat bodoh. Sampah-sampah berjubah. Sampah dalam KBBI edisi V diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya atau kotoran seperti daun, kertas. Apabila sekumpulan orang dilekatkan dengan kata sampah maka disinyalir kelompok tertentu tersebut disandingkan dengan makna, sifat, dan bentuk yang mirip dengan sampah. Terlebih UDP mengikutkan kata berjubah. Artinya, sampah-sampah tersebut menggunakan atribut keagamaan;-----

KESIMPULANNYA : -----

Halaman 22 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis menggunakan teori relasi makna, pilihan kata (diksi), dan fungsi bahasa, ujaran UDP pada percakapan facebook mengandung unsur menghina, mencaci, dan merendahkan ketiga sasaran, yakni FPI, HRS, dan pengikut FPI dan HRS ; -----

2.2 DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si, di persidangan dibawah sumpah menurut

Agama Islam memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa benar Riwayat pendidikan ahli: -----

- SDN Dr. SOETOMO Surabaya, tamat tahun 1984; -----
- SMPN 10 Surabaya tamat tahun 1987; -----
- SMAN 9 Surabaya tamat tahun 1990; -----
- Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) Intitut Teknologi 10 Nopember Surabaya, tamat tahun 1997; -----
- Pendidikan dan Pelatihan Sistem Keamanan Informasi tahun 2014 di Surabaya; -----
- Pada tahun 2014 dan 2015 Sosialisasi Undang - Undang RI No.11 tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 82 tahun 2012 tentang pengelolaan sistem dan transaksi elektronik; -----

- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan dan Jabatan : -----

- tahun 1999-2014 menjabat sebagai Staf Bidang Kependudukan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur; -----
- Tahun 2014 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala seksi layanan TIK(Teknologi Informasi Komunikasi)dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur; -----

- Bahwa benar Kompetensi atau kewenangan keilmuan ahli terbatas pada Bidang Teknologi Informasi yang pernah ahli pelajari dan juga pelatihan-pelatihan serta Sosialisasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pekerjaan ahli pada

Halaman 23 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sehingga ahli hanya bisa memberikan keterangan ahli yang berkaitan dengan kompetensi ahli; -----

- Bahwa benar Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik; -----
- Bahwa benar Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;-----
- Bahwa benar Perbuatan ACH. SUBAIRI al. SUBAI yang telah mengirimkan komentar-komentar melalui media sosial Facebook dalam grup facebook BANGKALAN BERGERAK dengan menggunakan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc seperti tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana aturanyang ada didalam Undang - Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa benar Perbuatan ACH. SUBAIRI al. SUBAI yang mengirimkan komentar-komentar dalam grup facebook BANGKALAN BERGERAK dengan menggunakan Handphone HP (handphone) android merk ZeusPhone 451 warna putih dengan nomor IMEI 358392051613999 dan 358392051614005 serta dengan kartu telepon IM3 dengan nomor 081554619640 tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai Undang - Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----

Halaman 24 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Handphone tersebut dapat dikategorikan sebagai Sistem Elektronik, dengan kondisi aktif, terhubung dengan jaringan internet dan memiliki akses untuk menggunakan fitur-fitur didalam handphone dimaksud; -----
- Bahwa benar hasil screen shot (tangkap layar) komentar-komentar yang ada di grup facebook BANGKALAN BERGERAK kemudian di cetak di atas selembar kertas tersebut dapat di kategorikan sebagai 10 alat bukti yang sah dalam Undang- Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; -----

3. Surat; -----

- 19 (sembilan belas) lembar screenshot percakapan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc; -----
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc; -----

4. Petunjuk; -----

Alat bukti petunjuk sesuai yang dimaksud pasal 45A ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2006, yaitu Bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksiserta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, maka didapat petunjuk telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Halaman 25 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kantor Polres Bangkalan; -----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri karena telah mengakui telah mengirim/mengupload pesan di kolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK, dimana pesan yang terdakwa kirim berisi penghinaan terhadap FPI dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab; -----
- Bahwa benar terdakwa memposting komentar berisi penghinaan pada hari Kamis, 14 September 2017 sedangkan mengedit foto Habib Rizieq berpose porno dengan seorang perempuan sejak setahun yang lalu; -----
- Bahwa benar terdakwa mengirim postingan ke kolom komentar dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik HABIB RIZIEQ dan FPI (Front Pembela Islam) menggunakan HP android merk ZEUSPHONE 451 warna putih dengan nomor IMEI 358392051613999 dan 358392051614005 miliknya sendiri; -----
- Bahwa benar kartu IM3 dengan nomor 081554619640 teregistrasi/terdaftar kartu paketan yang langsung aktif dan terdaftar dari operator; -----
- Bahwa benar akun facebook yang terdakwa gunakan adalah Ubay Dhuro Pmfc yang merupakan akun facebook milik terdakwa sendiri yang terdakwa buat sejak 1 tahun yang lalu pada tahun 2016, terdakwa melakukan registrasi dan mengaktifkan akun media sosial Ubay Dhuro Pmfc tersebut menggunakan nomor telepon 082332621373 dengan password 1976ubay; -----
- Bahwa benar password akun facebook Ubay Dhuro Pmfc tidak ada yang mengetahuinya; -----
- Bahwa benar terdakwa mengirim postingan ke kolom komentar dengan muatan mengirim postingan ke kolom komentar dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran terhadap nama baik HABIB RIZIQ dan FPI (Front Pembela Islam) di grup bangkalan bergerak dalam kolom komentar akun facebook mustofa maksum dan juga di dinding grup bangkalan bergerak; -----
- Bahwa benar cara terdakwa mengaktifkan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc dengan menggunakan HP merk ZeusPhone warna putih yaitu dengan membuka

Halaman 26 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci HP dengan kode Z (dua titik ke kanan, miring ke kiri, dan lurus ke kanan)

kemudian menekan lambang Facebook Lite selanjutnya langsung terhubung ke

akun facebook Ubay Dhuro Pmfc milik terdakwa; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook mustofa

maksum; -----

- Bahwa benar akun facebook Ubay Dhuro Pmfc milik sdr. tergabung dalam grup

facebook BANGKALAN BERGERAK sejak tahun 2016; -----

- Bahwa benar Anggota grup yang tergabung dalam Bangkalan Bergerak Sekitar

24.000 anggota yang sekitar 60% adalah penduduk kab. bangkalan sedangkan

sisanya diluar bangkalan;

- Bahwa benar teman terdakwa yang mengenali bahwa akun facebook Ubay Dhuro

Pmfc adalah miliknya antara lain; -----

1. Zainal umur 30 tahun alamat Jl. Pertahanan kel. bancaran nomor telepon

087750800090 selaku pemilik akun facebook zainal abidin; -----

2. Aziz (tetangga saya) umur 40 tahun alamat Jl. Ahmad yani kel. demangan

pemilik akun facebook Aziz nada buncis; -----

3. Yanto (tetangga saya) umur 40 tahun alamat Jl. Ahmad yani kel. demangan

pemilik akun facebook yanto safir; -----

- Bahwa benar menjelaskan dengan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc mengirim

postingan ke dinding grup hanya satu kali sedangkan ke kolom komentar berkali-

kali dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran terhadap nama baik HABIB

RIZIQ dan FPI (Front Pembela Islam) ; -----

- Bahwa benar bentuk postingan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran

terhadap nama baik FPI (Front Pembela Islam) dan HABIB RIZIQ SHIHAB ; -----

Yang terdakwa ingat yaitu: -----

1. Di dinding grup bangkalan bergerak saya memposting "Adakah di Grop

ini yg menjadi pengikut anjing risik ? ; -----

2. untuk di kolom komentar, saya mengirim sebagai berikut:-----

- a. foto porno Habib RiziQ dengan seorang perempuan adegan posisi

perempuan nungging dengan telanjang sedangkan HABIB RIZIQ

seperti menyetubuhi perempuan tersebut dari belakang; -----

- b. foto HABIB RiZIQ dan PRABOWO SUBIANTO dengan diberi kata-

kata"Germo kapir with pakar kopar kapir" ; -----

Halaman 27 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kata-kata “adakah disini yg jadi anjing anjingnya risik; -----
- d. kata-kata “anjing risik”; -----
- e. kata-kata “Fpi adalah Pki berjubah”; -----
- f. kata-kata “Fpi bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama”; --
- g. kata-kata “anjing-anjing risik”; -----
- h. kata-kata “sampah-sampah berjubah”; -----
- i. kata-kata “fentol korek guoblok berjamaah”; -----

Yang mengirimkan postingan tersebut yaitu terdakwa sendiri menggunakan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc milik saya serta melalui media Handphone ZeusPhone 451 wama putih dengan nomor IMEI 358392051613999 dan 358392051614005;---

- Bahwa benar Kondisi terdakwa saat memposting dan memberi komentar di grup bangkalan bergerak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari orang lain melainkan atas kehendak saya sendiri; -----
- Bahwa benar yang menjadi sebab sehingga memposting dan memberi komentar di grup bangkalan bergerak yang bermuatan penghinaan Yaitu karena terdakwa tidak suka dengan HABIB RIZIQ dan FPI yang suka menghina dan mengkafirkan sesama ciptaan tuhan; -----
- Bahwa benar maksud postingan akun Ubay Dhuro Pmfc milik sdr. yang sdr. kirim di komentar grup bangkalan bergerak “adakah di grop ini yang menjadi pengikut anjing risik? “ yaitu terdakwa mempertanyakan adakah di grup bangkalan bergerak menjadi pengikut HABIB RIZIQ pimpinan FPI ; -----
- Bahwa terdakwa memposting “adakah di grop ini yang menjadi pengikut anjing risik? “ dikarenakan akun Mustofa Maksum sebelum memposting “adakah di grub ini yang keturunan PKI” dikarenakan tersngka merupakan anggota grub yang menganggap pertanyaan Mustofa Maksum tidak etis; -----
- Bahwa benar maksud postingan akun Ubay Dhuro Pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak “Fpi adalah Pki berjubah” adalah Bahwa Fpi yang selalu mengatakan Pki kepada pendukung pemerintah jokowi maka terdakwa membenarkan bahwa yang Pki adalah Fpi yang memakai jubah.
- Bahwa benar maksud postingan akun Ubay Dhuro Pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak “Fpi bukan islam tapi pasnaskus berjubah penjual agama” yaitu mengatasnamakan umat islam tapi untuk

Halaman 28 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan

politiknya

prabowo;

- Bahwa benar maksud postingan akun ubay dhuro pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak "anjing-anjing risik" yaitu omongan habib riziq seperti anjing karena pendukung FPI sering menyebut pendukung pemerintah sebagai keturunan atau antek-antek PKI; -----
- Bahwa benar maksud postingan akun ubay dhuro pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak "fentol korek guoblok berjamaah" yaitu bahwa FPI bodoh karena indikasi berkedok agama untuk kepentingan politik oposisi; -----
- Bahwa benar maksud postingan akun ubay dhuro pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak "sampah-sampah berubah" yaitu bahwa FPI selalu melontarkan hinaan dan cacian kepada pemerintah maupun ke Nahdlatul ulama (NU) sehingga saya mengibaratkan FPI seperti sampah yang berubah ; -----
- Bahwa benar maksud postingan akun Ubay Dhuro Pmfc milik terdakwa yang dikirim pada komentar grup bangkalan bergerak foto HABIB RiZiQ dan PRABOWO SUBIANTO dengan diberi kata-kata "Germo kapir with pakar kopar kapir"Yaitu prabowo yang membawa ahok dari kalimantan menjadi wagub jakarta sedangkan ahok sendiri adalah kafir, sedangkan habib riziq dekat dengan prabowo; -----
- Bahwa benar foto profil akun Ubhay Dhuro Pmfc milik terdakwa Yaitu bergambar anak kecil sekolah dasar pakaian kemeja putih celana pendek merah dengan bendera merah putih di belakang anak itu; -----
- Bahwa benar yang terjadi setelah terdakwa mengirim postingan di kolom komentar grup BANGKALAN BERGERAK yang berisi penghinaan terhadap FPI maupun HABIB RIZIQ SHIHAB yaitu banyak anggota grup BANGKALAN BERGERAK menantang dan menyerang terdakwa, selanjutnya ada anggota dari GRUP BANGKALAN mengatakan bahwa akun Ubay dhuro pmfc milik terdakwa adalah akun palsu karena menggunakan foto profil anak kecil sekolah dasar memakai kemeja putih celana pendek merah dengan bendera merah putih di belakang anak kecil itu, maka terdakwa mengirim/memposting foto dirinya di kolom komentar

Halaman 29 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat itu dengan posisi duduk di kursi dalam konter Hp miliknya memakai kemeja warna merah tertutup dengan jaket ievis warna biru dan memakai kacamata hitam; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak menyesal melakukan atau menulis kata-kata yang ada di facebook yang menghina FPI atau Habib Rizieq karena terdakwa membela negara; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

Halaman 30 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang” ;-----
2. Unsur “Dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,agama,ras dan antar golongan (SARA)” ;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Unsur “setiap orang” ; -----
 - Unsur setiap orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI; -----
 - Bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa;-----
 - Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya **Unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;-----
 - Bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;-----
2. Unsur “Dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,agama,ras dan antar golongan (SARA)” ;--
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan

Halaman 31 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terungkap fakta yaitu Bahwa terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI pada hari Kamis TANGGAL 17 September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA); ---

- Bahwa saksi MOHAMMAD CHOLID MAHSUS pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 melaporkan ke Polres Bangkalan terkait dengan terdakwa mengirimpotingan dinding di grup maupun kolom komentar melalui media sosial Facebook, yang mana postingan di media sosial Facebook tersebut berisi penghinaan terhadap FPI dan Habib Rizieq;-----
- Bahwa berawal dari tahun 2016 terdakwa membuat akun media sosial Facebook dengan nama akun Ubay Dhuro Pmfc dan terdakwa melakukan registrasi dan mengaktifkan akun media sosial Ubay Dhuro Pmfc dengan menggunakan nomor telepon 082332621373 dengan password 1976ubay, sejak tahun 2016 terdakwa dengan nama akun Ubay Dhuro Pmfc bergabung dengan grup Facebook BANGKALAN BERGERAK yang nama anggotanya kebanyakan dari kabupaten BANGKALAN serta terdakwa sebagai admin dalam grup Facebook bangkalan bergerak; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, terdakwa dengan menggunakan akun miliknya sendiri yaitu Ubay Dhuro Pmfc memposting di dinding Facebook grup bangkalan bergerak dengan menuliskan "Adakah di grup ini yang menjadi pengikut anjing risik dan terdakwa pada kolom komentar juga mengirimkan sebagai foto dan tulisan sebagai berikut: -----

Halaman 32 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto porno Habib Rizieq dengan seorang perempuan adegan posisi perempuan nungging dengan telanjang sedangkan Habib Rizieq seperti menyetubuhi perempuan tersebut dari belakang; -----
 2. Kata-kata "FPI adalah PKI berjubah"; -----
 3. Kata-kata "FPI bukan islam tapi panaskus berjubah penjual agama"; -----
 4. Kata-kata "Pengen tau siapa aja jongos jongosnya risiq; -----
 5. Kata-kata "Adakah disini yang jadi jongos jongosnya risiq"
 6. Kata-kata "Adakah disini yang jadi anjing anjingnya risiq"
 7. Kata-kata "Dasar kaum fentol korek goublok berjamaah"
 8. Kata-kata "Sampah sampah berjubah"
 9. Kata-kata "Dasar sampah sampah wiro gendeng .goublok berjamaah"
 10. Kata-kata "Wapres amin rai sengkuni"
 11. Kata-kata "Anjing Risik"
 12. Foto Habieb Rizieq dan Prabowo Subianto dengan diberi kata kata 'Germo kapirwith pakar kopar kapir"
- Bahwa terdakwa menulis kata kata tersebut diatas tersebut di dinding maupun dikolom media social facebook dengan tujuan untuk menghina Habieb Rizieq dan FPI.hal itu dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak suka terhadap Habieb Rizieq dan FPI yang suka menghina dan mengkafirkan sesame ciptaan tuhan,terdakwa juga mengatakan bahwa "yang PKI Adalah FPI yang memakai jubah "omongan habib rizieq seperti anjing karena pendukung FPI sering menyebut pendukung pemerintah sebagai keturunan atau antek antek PKI,FPI selalu melontarkan hinaan dan cacian kepada pemerintah maupun NAHDLATUL ULAMA (NU)sehingga terdakwa mengibaratkan FPI seperti sampah dan Prabowo yang membawa Ahok dari kalimantan menjadi Wagub Jakarta sedangkan Ahok sendiri adalah kafir,sedangkan Rizieq dekat dengan prabowo ; -----

Halaman 33 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsurnya telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);” sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Halaman 34 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) + 2 (dua) lembar screenshot percakapan akun facebook Ubay Dhuro Pmfc ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk zeus phone 451 warna putih dengan nomor IMEI 358392051613999 dan 358392051614005.
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel.
- 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 081554619640.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa tidak menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa tidak bersikap sopan dipersidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Memperhatikan pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan: -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu"; -----

Halaman 35 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 19 (sembilan belas) + 2 (dua) lembar screenshot percakapan akun facebook UbayDhuroPmfc ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk zeus phone 451 warna putih dengan nomor Imei 358392051613999 dan 358392051614005; -----

- 1 (satu) buah Simcard telkomsel; -----

- 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 081554619640; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2018**, oleh kami **AHMAD HUSAINI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUKLAYUSHI,S.H.** dan **ANASTASIA IRENE,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 16 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ERFAN ARIFIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HENDRA PURWANTO ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan beserta terdakwa.-----

Halaman 36 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUKLAYUSHI, S.H.

AHMAD HUSAINI, S.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37